

RINGKASAN

MUHAMMAD ZULFIQRI
NIM 210510189

**KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN
TERHADAP KETERANGAN SAKSI *DE
AUDITU* DALAM HUKUM ACARA PIDANA
(Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. dan Romi
Asmara, S.H., M.Hum.)**

Keterangan saksi dalam proses pembuktian pidana yang melihat, mendengar, dan mengalami langsung peristiwa pidana merupakan alat bukti utama sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 1 angka (26) KUHAP. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010, makna saksi diperluas sehingga keterangan *testimodium de auditu* juga diakui dalam proses peradilan pidana untuk mendukung pengungkapan kebenaran materiil, tanpa membatasi siapa yang dapat menjadi saksi. Pengakuan ini menjawab kebutuhan pembuktian dalam kasus-kasus di mana saksi langsung sulit dihadirkan, seperti dalam kasus pembunuhan Munir dan sengketa pertanahan (Putusan MA No. 1294 K/Pdt/2007), dengan tetap mengutamakan kehati-hatian hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana serta untuk mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana menerima dan menilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *de auditu* dalam proses peradilan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif, yaitu mengkaji kekuatan pembuktian saksi *de auditu* dalam hukum acara pidana, khususnya antara KUHAP dan Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 dengan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memperluas makna saksi dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, mencakup tidak hanya saksi yang memiliki pengalaman langsung, tetapi juga orang yang memperoleh informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya, dan mengakui keterangan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yang sah, meskipun terbatas. Keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti utama dan harus didukung oleh bukti lain sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, dalam sistem peradilan pidana, keterangan saksi *de auditu* harus diuji dan diperkuat oleh alat bukti lain yang sah, serta tidak boleh merugikan hak terdakwa, dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah dan hak untuk melakukan pemeriksaan silang. Hakim harus sangat hati-hati dalam menilai keterangan ini agar pembuktian yang digunakan dalam proses peradilan pidana akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak melanggar prinsip keadilan.

Saran, saksi *de auditu* sebaiknya hanya digunakan sebagai bukti pelengkap yang didukung oleh bukti sah lainnya, baik dalam penyidikan maupun persidangan, guna menjaga prinsip praduga tak bersalah dan memastikan putusan yang adil serta sesuai dengan fakta.

Kata Kunci : Pembuktian, Saksi *de auditu*, Hukum Acara Pidana.

SUMMARY

MUHAMMAD ZULFIQRI
NIM 210510189

***THE EVIDENTIARY STRENGTH OF
HEARSAY WITNESS TESTIMONY IN
CRIMINAL PROCEDURE LAW
(Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H. and Romi
Asmara, S.H., M.Hum.)***

The testimony of witnesses in the criminal evidentiary process who directly see, hear, and experience the criminal act constitutes the primary means of evidence as stipulated in Article 184 paragraph (1) and Article 1 point (26) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). However, through the Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010, the definition of a witness has been broadened so that testimonium de auditu is also recognized in criminal proceedings to support the disclosure of material truth, without restricting who may serve as a witness. This recognition addresses the evidentiary needs in cases where direct witnesses are difficult to present, such as in the Munir murder case and land dispute cases (Supreme Court Decision No. 1294 K/Pdt/2007), while still emphasizing the judge's prudence in assessing the evidentiary weight of such testimony.

This research aims to identify and analyze the evidentiary strength of hearsay witness testimony in criminal procedure law, as well as to examine how the criminal justice system accepts and evaluates the evidentiary value of hearsay witness testimony during trials.

This research employs a normative juridical, focusing on the evidentiary strength of hearsay witness testimony in criminal procedure law, particularly in relation to KUHP and Constitutional Court Decision No. 65/PUU-VIII/2010. Data collection was conducted through literature study, and legal materials were analyzed qualitatively.

The results of this research show that the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 expands the meaning of a witness in Article 1, paragraph 26 of the Criminal Procedure Code (KUHP), encompassing not only witnesses with direct experience but also individuals who obtain information from other reliable sources. It acknowledges de auditu testimony as valid evidence, though limited. Such testimony cannot stand alone as primary evidence and must be supported by other evidence in accordance with the evidentiary principles outlined in Article 183 of the KUHP. Furthermore, in the criminal justice system, de auditu testimony must be tested and strengthened by other valid evidence and must not harm the defendant's rights, while considering the presumption of innocence and the right to cross-examine.

The recommendation of this study is that hearsay testimony should be used only as supporting evidence, backed by other valid evidence, both during investigation and trial, to uphold the presumption of innocence and ensure a fair and fact-based verdict.

Keywords: Evidence, Hearsay Witness, Criminal Procedure Law